

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun Lalu	5
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1. Tujuan	11
3.2. Sasaran	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	12
BAB V PENUTUP	15
LAMPIRAN : MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan. Penyusunan Renja tersebut merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan guna mencapai misi serta tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efisien, efektif, bersih dan responsif serta akuntabel.

Dalam penyusunan Renja ini telah diupayakan untuk mengikuti kaidah serta ketentuan yang berlaku, namun kami tentunya menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta perlu adanya perbaikan-perbaikan kedepannya. Untuk itu kritik serta saran kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Renja kami ini.

Renja tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Demikian Renja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Putussibau, 16 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDYANTO, S. Sos., M. AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19710312 199101 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah ini menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018. Disamping itu, penyusunan Rencana

Kerja ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, terutama terlaksananya pembangunan secara menyeluruh dan merata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, melalui perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, bertahap, efektif, aspiratif dan partisipatif serta berkesinambungan seiring terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Bupati Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka capaian IKU pada Kantor Penanaman dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	Ket.
1	2	3		4		5	6
1.	Jumlah perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang telah diterbitkan	20	izin	22	izin	110	-
2.	cakupan rata-rata proses penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	3-5	hari	5	hari	100	-
3.	Nilai investasi yang direalisasikan	802,46	milyar	892,49	milyar	111	Target BKPM melalui BPMP TSP, untuk realisasi baru sampai triwulan ketiga
4.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	perusahaan/ investor	3	perusahaan/ investor	-	PT. Sinar Andalas Utama, PT. Citranusa Indomakmur, PT. Dinamika Multi Prakarsa

Sumber : Seksi Penanaman Modal

Untuk mengetahui capaian kinerja pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- X ≥ 85 ► Sangat Berhasil
- 70 ≤ X < 85 ► Berhasil
- 55 ≤ X < 70 ► Cukup Berhasil
- X < 55 ► Tidak Berhasil

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerjanya:

a. Jumlah perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang telah diterbitkan,

Dari target 20 izin pada tahun 2016, terealisasi sebanyak 22 izin dengan capaian 110%. Perizinan penanaman modal yang diterbitkan sebanyak 22 tersebut diterbitkan secara daring (dalam jaringan) melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan informasi (SPIPISE) yaitu sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, PDPPM dan PDKPM.

Berdasarkan target jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal yang ditetapkan dan realisasi tahun 2016 disimpulkan bahwa untuk jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan dikategorikan sangat berhasil.

Hambatan :

- Kurangnya informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu belum memadai sehingga apalagi jarak dengan Ibukota Provinsi yang cukup jauh mengurangi minat investor untuk berinvestasi.
- b. Cakupan rata-rata proses penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan,

Tabel 2. Rata-rata Proses Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016

No	Nama perusahaan	Direktur	Jenis Perizinan PM	Tanggal Berkas Masuk Lengkap	Tanggal Diterbitkan	Lamanya Proses	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT. GRAHA UNCAK KHATULISTIWA	Sujiman Rahmat	izin prinsip pmdn	12 Februari 2016	17 Februari 2016	5 Hari	
2	PT. LEBAK SAGU MULIA	Syaiful	izin prinsip pmdn	25 Februari 2016	29 Februari 2016	4 Hari	
3	PT. BAHANA KAPUAS PERSADA	Adrianus Saint	izin prinsip pmdn	2 Maret 2016	4 Maret 2016	2 Hari	
4	PT. RAJA LINTAS UTARA	Welly Efandius	izin prinsip pmdn	2 Maret 2016	4 Maret 2016	2 Hari	

5	PT. TYA PRATAMA	Khairil Anwar	izin prinsip pmdn	10 Maret 2016	14 Maret 2016	4 Hari	
6	PT. CITRA KAPUAS SENTOSA	Hairus Salihin	izin prinsip pmdn	15 Maret 2016	22 Maret 2016	7 Hari	
7	PT. LINGTHON BERDIKARI PUTRA	Fransiscus Asisi Nurianto	izin prinsip pmdn	15 Maret 2016	22 Maret 2016	7 Hari	
8	PT. ANNISA SURYA KENCANA	Dahlia	izin prinsip pmdn	17 Maret 2016	23 Maret 2016	6 Hari	
9	PT. UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU	H. Syarif Al Qadri	izin prinsip pmdn	7 April 2016	13 April 2016	6 Hari	
10	PT. UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU	H. Syarif Al Qadri	izin usaha pmdn	28 April 2016	29 April 2016	1 Hari	
11	(Perorangan) GALA DAYA MOTOR	Ismunadi	izin prinsip pmdn	3 Mei 2016	9 Mei 2016	6 Hari	
12	PT. SINAR ANDALAS UTAMA	Raisa Widjaja	izin prinsip pmdn	10 Mei 2016	11 Mei 2016	1 Hari	
13	PT. PUNCAK CITRA LESTARI	Makarius Zamzam L.	izin prinsip pmdn	17 Mei 2016	20 Mei 2016	3 Hari	
14	PT. PUJA JAYA PRATAMA	Faisal	izin prinsip pmdn	10 Juni 2016	15 Juni 2016	5 Hari	
15	PT. KAPUAS KARYA JAYA	Gunawan	izin prinsip pmdn	13 Juni 2016	16 Juni 2016	3 Hari	
16	PT. PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA	Yudiono	izin usaha pmdn	17 Juni 2016	29 Juni 2016	2 Hari	
17	PT. KAPUASINDO PALM INDUSTRY	Johanes Ibrahim Tjendono	izin prinsip perubahan pmdn	27 Juli 2016	29 Juli 2016	2 Hari	
18	CV. GRAND BANANA MAKMUR	Andi Harsono Wongso	izin prinsip pmdn	27 September 2016	3 Oktober 2016	6 Hari	
19	PT. PRIMANUSA MITRASERASI	Aditya Wicaksana (kuasa)	izin prinsip perubahan pmdn	30 November 2016	7 Desember 2016	7 Hari	
20	PT. CITRANUSA INDOMAKMUR	Aditya Wicaksana (kuasa)	izin prinsip pmdn	6 Desember 2016	14 Desember 2016	8 Hari	
21	PT. DINAMIKA MULTI PRAKASA	Aditya Wicaksana (kuasa)	izin prinsip pmdn	6 Desember 2016	14 Desember 2016	8 Hari	
22	PT. SAWIT KAPUAS KENCANA	Aditya Wicaksana (kuasa)	izin prinsip perubahan pmdn	7 Desember 2016	19 Desember 2016	12 Hari	
	Rata-rata Proses Penyelesaian Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal					5 Hari	

Sumber : Seksi Penanaman Modal

Dari tabel diatas realisasi untuk proses penyelesaian perizinan dan non perizinan penanaman modal rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari sesuai dengan target yang telah ditetapkan 3-5 hari, atau 100%. Capaian hal tersebut dikategorikan sangat berhasil. Target yang ditetapkan lebih cepat dari

pada Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2014, yaitu Izin prinsip PMDN penyelesaian paling lambat 5 hari kerja dan izin prinsip perubahan PMDN paling lama 7 hari kerja.

Hambatan :

- Kurangnya aparatur pada Seksi Penanaman Modal.
 - Pemrosesan izin secara online tidak di dukung dengan jaringan yang baik.
2. Sasaran menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan, dengan indikator kinerjanya :
- a. Nilai investasi yang direalisasikan

Target investasi yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) melalui BPMPTSP Kalimantan Barat untuk Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 802.460.000.000,- capaian realisasi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2016 sebesar Rp. 892.490.000.000,- atau 110%. Data capaian realisasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara online.

Hambatan :

1. Kurangnya sosialisasi tentang potensi dan peluang investasi.
 2. Belum tersedianya website yang memuat tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
 3. Belum tersedianya peta potensi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Untuk jumlah investor berskala nasional tidak ditargetkan namun sudah terealisasi 3 perusahaan :

1. PT. Sinar Andalas Utama , izin prinsip PMDN di terbitkan tanggal 10 Mei 2016.
2. PT. Citranusa Indomakmur, izin prinsip PMDN di terbitkan tanggal 14 Desember 2016.
3. PT. Dinamika Multi Prakarsa, izin prinsip PMDN di terbitkan tanggal 14 Desember 2016.

Sedangkan jumlah perusahaan/investor yang tidak berskala nasional dan sudah memiliki izin prinsip dan berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 17 perusahaan/investor.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan

peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Potensi Lingkungan Internal

- a. Landasan hukum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- c. Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- d. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Permasalahan Lingkungan Internal

1. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Keterbatasan anggaran;
5. Belum berlakunya sistem reward dan punishment;
6. Belum berlakunya insentif berbasis kinerja, setiap orang masih diklasifikasikan secara merata sehingga penghasilan pun relatif sama.

Selain kondisi internal juga terdapat kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu :

1. Potensi Lingkungan Eksternal

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- c. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
- d. Pengembangan teknologi informasi.

2. Permasalahan Lingkungan Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;

3. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Berdasarkan gambaran tentang potensi dan permasalahan lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penataan kembali jenis perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk usaha Mikro dan Kecil;
3. Peningkatan sarana dan prasarana baik yang berkaitan dengan gedung perkantoran maupun perlengkapannya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, baik bagi pegawai maupun bagi masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset kantor.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan ini untuk mendukung misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.
2. Meningkatnya investasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan ini untuk mendukung misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

3.2 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kapuas Hulu yang mendukung visi, misi, dan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Nilai IKM pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kapuas Hulu
3. Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Kapuas Hulu;

Sasaran ke-1 Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu di dukung dengan 3 Program, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Sasaran ke-2, Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu di dukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Sasaran ke-3, nilai realisasi investasi didukung dengan 2 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 3.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah merumuskan 8(delapan) program dengan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Total keseluruhan kebutuhan dana sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. **5.568.880.900,00** dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Dari pagu indikatif yang tertera dalam Matrik Rencana Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, pagu belanja tidak langsung sebesar Rp. **1.491.180.900,00** dan pagu belanja langsung sebesar Rp. **4.077.700.000,00**.

Rencana Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
15. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Penyusunan RKA dan DPA ;
17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran ;

18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
4. Pengadaan Meubeliur;
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) ;
5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
6. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD;
7. Penyusunan Laporan Tahunan ;

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Peningkatan dan pengembangan promosi penanaman modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pameran investasi Daerah;
2. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan lancar/cepat, aman dan efisien. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari:

1. Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kab. Kapuas Hulu;
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu;
3. Penyusunan Peta Potensi Investasi dan Sumberdaya Daerah/ Penyusunan Profil Investasi;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal ;

8. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perijinan dan non perijinan. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan dan Non Perijinan;
2. Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Keliling Kab. Kapuas Hulu;
3. Pendataan Perijinan;
4. Publikasi dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan ;

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.
5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putussibau, 16 Desember 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M. AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19710312 199101 1 001